



BUPATI MALANG



WAKIL BUPATI MALANG

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009. Penyusunan ILPPD ini merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2009 kepada Masyarakat Kabupaten Malang.

Penyampaian ILPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat".

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825).
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006-2010.
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Secara umum batas wilayah administrasi Kabupaten Malang: Sebelah Utara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur, Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan, Samudera Indonesia; Sebelah Barat, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Sedang di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang yang berbatasan langsung: Sebelah Utara, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Timur, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang; Sebelah Selatan, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji; Sebelah Barat, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Wilayah Kabupaten Malang sebelah barat laut dibatasi oleh Kota Batu yang berbatasan langsung: Sebelah Timur, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Selatan, Kecamatan Dau; Sebelah Barat, Kecamatan Pujon.

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 353.486 ha. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Malang meliputi: 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa dan 3.217 rukun warga (RW) serta 14.718 rukun tetangga (RT).

a. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Malang. Faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Malang bagian Barat, bagian Timur dan Utara dikelilingi oleh pegunungan sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, yakni wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan melihat kondisi topografi tersebut, maka daerah-daerah tersebut mempunyai potensi sebagai kawasan lindung bagi kawasan bawahannya. Dengan demikian kelestarian tanah dan air dapat terjaga.

Selain itu, pada wilayah-wilayah tersebut mempunyai potensi pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan bidang pertanian dalam hal ini adalah pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan cocok untuk jenis tanaman sayuran dan perkebunan tertentu.

2. Gambaran Umum Demografi

Faktor kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu wilayah, karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan sebenarnya ditujukan untuk penduduk dan dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut dapat mendukung upaya perencanaan pengembangan wilayah. Adapun potensi kependudukan di Kabupaten Malang ini meliputi:

a. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2009 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, penduduk Kabupaten Malang dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)	Prosentase Kenaikan thd Tahun 2008
1	Laki-laki	1.231.268	49,73	0,8
2	Perempuan	1.244.612	50,27	
Total		2.475.880	100	

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Apabila dilihat dari sebaran 33 kecamatan, kecamatan terbesar penduduknya yaitu Kecamatan Singosari dengan jumlah penduduk 154.292 jiwa (laki-laki 77.069 jiwa dan perempuan 77.223 jiwa). Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 32.034 jiwa (laki-laki 15.793 jiwa dan perempuan 16.241 jiwa).

Kecilnya angka pertumbuhan penduduk pertahun ini selain sebagai akibat langsung dari rendahnya angka kelahiran juga akibat faktor perpindahan penduduk, karena seperti diketahui bahwa Kabupaten Malang termasuk salah satu kabupaten pengirim transmigran dan tenaga kerja ke luar negeri yang cukup potensial di Jawa Timur.

b. Kepadatan Penduduk

Luas Kabupaten Malang adalah 353.486 ha, dengan jumlah penduduk 2.475.880 jiwa memiliki rata-rata kepadatan penduduk 700 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi pada Kecamatan Kapanjen yaitu pada kisaran 2.153 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Tirtoyudo yang berada pada kisaran 438 jiwa/Km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Potensi perekonomian di wilayah Kabupaten Malang sangat besar karena hampir semua bidang mempunyai keunggulan yang apabila dioptimalkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah.

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan.

Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan gula, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis, perusahaan penyulingan minyak atsiri.

2) Potensi Peternakan

Potensi peternakan di Wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong, kambing, sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung dan Kecamatan Wajak.

3) Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil, serta memiliki bendungan (Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan, Pantai Sendang Biru merupakan penyuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga menyuplai wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru memungkinkan dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya. Meskipun memungkinkan dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

4) Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun kedepan harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang berupa bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti:

- a) Kecamatan Donomulyo ;
- b) Kecamatan Pagak ;
- c) Kecamatan Gedangan ;
- d) Kecamatan Dampit ;
- e) Kecamatan Ampelgading ;
- f) Kecamatan Kalipare ;
- g) Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

5) Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu dengan jenis emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat, namun perlu kajian lebih lanjut. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup, adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo.

6) Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang yang geomorfologisnya terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam

yang indah dengan patahan-patahan yang menimbulkan air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Untuk mengetahui prestasi ekonomi makro suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, PDRB cukup representatif dan sangat lazim digunakan. PDRB mengukur total nilai barang dan jasa yang bisa dinikmati oleh suatu penduduk. PDRB bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan daerah lain. Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Disamping itu, dari angka PDRB selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunan (derived measure)-nya seperti pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari Tahun ke Tahun dan pendapatan PDRB per kapita.

Selain variabel PDRB (sisi pertumbuhan), variabel ekonomi makro daerah lainnya yang seringkali menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah, tingkat penyerapan tenaga kerja dan inflasi. Pembangunan ekonomi daerah harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut melalui tingginya penyerapan tenaga kerja dan kestabilan tingkat harga-harga umum.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2006 sebesar 5,74%; tahun 2007 sebesar 6,09%; tahun 2008 sebesar 5,76% dan tahun 2009 sebesar 5,25% (angka sementara). Penurunan pertumbuhan tahun 2009 bila dibandingkan dengan tahun 2008; sebagaimana

dimaklumi disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dampak krisis keuangan dan ekonomi global sejak tahun 2008 dan adanya musim kemarau yang lebih panjang dalam tahun 2009. Namun demikian apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur yang hanya tumbuh sebesar 5,05% dan pertumbuhan rata-rata Nasional sebesar 4,40% maka pertumbuhan Kabupaten Malang cukup mengembirakan karena jauh diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Malang dalam bidang ekonomi cukup mengembirakan selama dua tahun terakhir tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari besarnya nilai secara absolut yang meningkat cukup signifikan. Selama periode 2008 sampai dengan 2009, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 24.698.863.170.000,- menjadi Rp. 27.316.127.860.000,-.


Berikut ini adalah nilai Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2008 dan Tahun 2009.

Tabel 11
PDRB dan Pendapatan Perkapita
di Kabupaten Malang

No	Uraian	Satuan	2008	2009
1.	PDRB	Juta Rp	24.698.863,17	27.316.127,86
2.	Pendapatan Perkapita	Rupiah	8.256.463,40	9.296.170,59

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Grafik 1
PDRB dan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Malang




Struktur ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2008 dan Tahun 2009 dari PDRB ADHB rata-rata untuk **sektor primer** terdiri dari pertanian, pertambangan/penggalian sebesar 30,83% khusus pertanian berkontribusi sebesar 28,53%. Untuk **sektor sekunder** yang terdiri dari industri pengolahan,

listrik, gas, air bersih dan bangunan kontribusinya sebesar 24,06% khusus industri pengolahan 20,23%, sedangkan untuk **sektor tersier** terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa kontribusinya sebesar 45,14%. Khusus perdagangan, hotel dan restoran 23,68% dan jasa-jasa 12,76%. Sehingga apabila diranking maka sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar menyusul sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.

No.	Uraian	2009 (%)	Ranking
1.	Pertanian	28.53	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.30	7
3.	Industri Pengolahan	20.23	3
4.	Listrik dan Air Bersih	1.88	9
5.	Bangunan	1.95	8
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23.68	2
7.	Pengangkutan dan komunikasi	4.82	5
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.85	6
9.	Jasa – jasa	12.76	4

Sumber: BPS Kabupaten Malang

Grafik 2
Pergeseran Struktur Ekonomi
di Kabupaten Malang



c. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi dua tahun terakhir yaitu tahun 2008 sebesar 7,61% dan tahun 2009 sebesar 6,01%. Penurunan angka inflasi dalam tahun 2009 merupakan

indikasi stabilitas kecukupan barang/jasa kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai gambaran stabilitas daya beli masyarakat Kabupaten Malang.

II. RPJMD KABUPATEN MALANG 2006-2010 DAN RKPd TAHUN 2009

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi :

Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam esensi "**Satata Gama Karta Raharja**", yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut. Visi Pemerintahan Kabupaten Malang untuk lima tahun ke depan (Tahun 2006 – 2010) adalah "**Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera**".

Misi :

- a. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya;
- b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- c. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik;
- d. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur

- e. Mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan;
- f. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- g. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2009 tema pembangunan adalah “**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik**”.

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Dalam rangka melaksanakan strategi dan kebijakan umum perlu adanya penjabaran melalui prioritas pembangunan tahunan yang pada Tahun 2009 meliputi:

- 1 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur;
- 2 Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah;
- 3 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan;
- 4 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
- 5 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik serta Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- 6 Peningkatan Kesalehan Sosial dalam beragama dan Sosial Budaya;
- 7 Optimalisasi Pengelolaan Sumber daya Alam, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2006-2010, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, garis-garis besar prioritas pembangunan Kabupaten Malang pada Tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2009 di atas telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2009, dan didalam melaksanakan pembangunan tersebut terdapat prinsip-prinsip pengarusutamaan yang harus

melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang masuk dalam Bidang Urusan dan Program, yaitu meliputi:

1. Urusan dan Program

a. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan dengan program : 1). Program pendidikan anak usia dini; 2). Program Wajar pendidikan dasar 9 tahun; 3). Program pendidikan menengah; 4). Program pendidikan non formal; 5). Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 6). Program manajemen pelayanan pendidikan; 7). Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dan dilaksanakan dengan program : 1). Program obat dan perbekalan kesehatan; 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3). Program pengawasan obat dan makanan; 4). Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5). Program perbaikan gizi masyarakat; 6). Program pengembangan lingkungan sehat; 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9). Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana/puskesmas/pustu dan jaringannya; 10). Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 11). Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 12). Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan program : 1). Program pembangunan jalan dan jembatan; 2). Program Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong; 3). Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran; 4). Program Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 5). Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 6). Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan; 7). Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 8). Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 9). Program pembangunan infrastruktur perdesaan; 10). Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 11). Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 12). Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan

pengairan lainnya; 13). Program penyediaan dan pengolahan air baku; 14). Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber air lainnya; 15). Program pengendalian banjir; 16). Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

d. Urusan Perumahan

Urusan Perumahan dilaksanakan dengan program : 1). Program lingkungan sehat perumahan; 2). Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3). Program Pengembangan Perumahan; 4). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 5). Program pengelolaan areal pemakaman.

e. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan dengan program : 1). Program perencanaan tata ruang; 2). Program pemanfaatan ruang; 3). Program pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan program : 1). Program pengembangan data/ informasi; 2). Program pengembangan wilayah perbatasan; 3). Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4). Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; 5). Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 6). Program perencanaan pembangunan daerah; 7). Program perencanaan pembangunan ekonomi; 8). Program perencanaan sosial budaya; 9). Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

g. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan dengan program: 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas; 3) Program peningkatan pelayanan angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan program : 1). Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2). Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); 3). Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 4). Program perlindungan konservasi sumber daya

alam; 5). Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

i. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan: 1). Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2). Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan dengan Program penataan administrasi kependudukan.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan program : 1). Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2). Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3). Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4). Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan program : 1). Program keluarga berencana; 2). Program kesehatan reproduksi remaja; 3). Program pelayanan kontrasepsi; 4). Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5). Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 6). Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

m. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan dengan program : 1). Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 2). Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3). Program pembinaan anak terlantar; 4). Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5). Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6). Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; 7). Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

n. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan dengan program : 1). Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2). Program peningkatan kesempatan kerja; 3). Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usuran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan program :
1). Program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; 2). Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 3). Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 4). Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;

p. Urusan Penanaman Modal Daerah

Usuran Penanaman Modal Daerah dilaksanakan dengan program : 1). Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 2). Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

q. Urusan Kebudayaan

Usuran Kebudayaan dilaksanakan dengan program : 1). Program pengembangan nilai budaya; 2). Program pengelolaan kekayaan budaya direncanakan; 3). Program pengelolaan keragaman budaya.

r. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Usuran Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan dengan program : 1). Program pelayanan administrasi perkantoran; 2). Program peningkatan peran serta kepemudaan; 3). Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga; 4). Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; 5). Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Usuran Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dengan program : 1). Program pelayanan administrasi perkantoran; 2). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3). Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 4). Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 5). Program pengembangan wawasan kebangsaan; 6). Program pendidikan politik masyarakat; 7). Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 8). Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; 9). Program pembinaan industri rokok dan tembakau.

t. Urusan Pemerintahan Umum

Usuran Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan program : 1). Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 2). Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; 3). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

4). Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH; 5). Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 6). Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 7). Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 8). Program penataan peraturan perundang-undangan; 9). Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 10). Program penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan; 11). Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

u. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan dengan program: 1). Program pelayanan administrasi perkantoran; 2). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3). Program peningkatan disiplin aparatur; 4). Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 5). Program peningkatan pengembangan sistem; 6). Program pendidikan kedinasan; 7). Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 8). Program pembinaa dan pengembangan aparatur.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan program: 1). Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2). Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3). Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4). Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5). Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

w. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan dengan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

x. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan dengan program: 1). Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 2). Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip; 3). Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana; 4). Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan program : 1). Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa; 2). Program kerjasama

informasi dengan massa media; 3). Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan dan Program

a. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan dengan program: 1). Program peningkatan kesejahteraan petani; 2). Program peningkatan ketahanan pangan; 3). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4). Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

b. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan dengan program: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan konservasi sumber daya Hutan; 4) Program perencanaan dan pengembangan hutan.

c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dengan program : 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan; 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

d. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan dengan program : 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Program Pengembangan Kemitraan.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya laut; 3). Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4). Program Pengembangan Perikanan

Tangkap; 5). Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 6). Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 7). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

f. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan dengan program : 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan; 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 4). Program Peningkatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang.

g. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan dengan program : 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 3) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial; 4) Program Pembinaan industri rokok dan tembakau.

h. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan dengan program: 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2) Program Transmigrasi Lokal.

IV. PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan adalah :

A. Urusan Keluarga Berencana

1. Program Pengelolaan SDM Aparatur

- a. Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program

2. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

- a. Pelayanan Publik atau Birokrasi
- b. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional

3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Intensifikasi, Advokasi dan KIE Program KB Nasional
- b. Peningkatan Kemampuan tenaga program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- c. Peningkatan akses info, pemberdayaan program

4. Program Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas

- a. Pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data info program KBN
- b. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga

5. Program KB

- a. Jaminan Pelayanan Kb berkualitas bagi rakyat miskin
- b. Pelayan pencabutan Implant
- c. Peningkatan Jejaring pelayanan Kb Pemerintah dan swasta

6. Program KRR

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat thd KRR
- b. Pembentukan pengembangan pengelolaan dan pelayanan PIK KRR

B. Urusan Pertanian

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan melalui (Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan , dan Diversifikasi Pangan)
- b. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi
- c. Penanganan Daerah Rawan Pangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a. F E A T I (Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian)

3. Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh

- a. P U A P
- b. Sarana Perijinan Dan Pemasaran Hasil Bidang PPH
 - Pengembangan Pupuk Organik
- c. Pengelolaan Lahan Dan Air
 - SL TGA (Padak Karya)
- d. Anti Poverty Program (APP)
- e. Bidang Produksi Tan.Pangan Dan Hortikultura

4. Program Pengembangan Agribisnis

- a. Bantuan permbuatan Rumah Percontohan

5. Program Peningkatan Ketahanan

- a. Pangan (SLPTT Padi, Jagung, Kedelai)

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Pertani

- a. Pemandu Lapang SLPTT Padi
- b. Pemandu Lapang SLPTT Jagung
- c. SILPTT
- d. Lain-lain

7. Program Pengembangan Agribisnis

8. Program Peningkatan Ketahanan

9. Program Peningkatan Kesejahteraan Pertani

10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

C. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

- a. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

D. Urusan Kesehatan

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sosialisasi Respon Cepat Penanggulangan Gizi Buruk

Pemantauan Status Gizi (PSG) dan kadarsi

Pembinaan Tehnis Program Gizi

Monitoring Garam Beryodium Tingkat Masyarakat

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (KIB)

Administrasi kegiatan

Pertemuan Koordinasi Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pertemuan Review Kemitraan Bidan dan Dukun

Pertemuan Pleno AMP

Pertemuan Sarasehan Motivator Desa Dalam P4K

Pertemuan Sosialisasi P4K Bagi LSM

Pertemuan Validasi Data KIB

Pertemuan Sosialisasi Model Supervisi Fasilitator

Pertemuan Pembinaan Pusk. Poned oleh Tim Ponek

Pertemuan Evaluasi dan Pemantapan Kes. Ibu dan BBL

Supervisi Petugas Kab dalam Kes. Ibu dan BBL

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak (KIA)

Peningkatan Ketrampilan Petugas Dalam Penggunaan Buku KIA Dengan Kelas Ibu

Peningkatan Ketrampilan Petugas Dalam Pengambilan Sampel Darah Pada Bayi Baru Lahur Untuk Hipotiroid

Evaluasi Upaya Penurunan AKN, AKB dan AKBAL

Sarasehan Pembahasan Dalam Upaya Penurunan AKB, AKBAL

Review Tindak Lanjut Upaya Penurunan AKB, AKBAL

Pertemuan Bagi Toma dan Toga Dalam Mengenali Masalah Kesehatan Anak Autopsi Verbal Neonatal, Bayi dan Anak Balita

Supervisi Petugas Kabupaten

Pertemuan Pleno AMP

Pertemuan Bagi PKK, Kader Dalam Pengenalan Masalah Kesehatan Anak

Pertemuan Forum Rantai Rujukan

Pertemuan Pembahasan Kasus Kematian Neonatal, Bayi, Anak Balita

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak (ARU)

Peningkatan Kualitas Petugas Dalam Penangan KTA di Kabupaten

Pembinaan Program Kesehatan Anak Usia Sekolah di Kabupaten

Pertemuan Pembinaan Kader UKS Oleh Petugas UKS di Puskesmas Kabupaten

5. Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)

Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas
Honorarium Tim Koordinasi Jamkesmas
Operasional Tim Pengelola Jamkesmas
Pengelolaan Laporan Jamkesmas
Sosialisasi Jamkesmas bagi Stakeholder di Daerah
Koordinasi dan Kosulidasi Pelaksanaan Jamkesmas
Konsultasi Pelaksanaan Jamkesmas ke Propinsi
Bimbingan Teknis /fasilitasi Program Jamkesmas
Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkesmas
Dana Bansos Jamkesmas
Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin
Biaya Operasional Unit Perbekalan Farmasi
Bantuan Sosial Operasional Poskesdes
Gaji Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT
Bantuan Sosial Operasional Posyandu
TB (P2P)
Surveilans AFP
Imunisasi Service Support Global Alliance For vaccine and Immunizaton
(ISS.GAVI)
Akselerasi Imunisasi

6. Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Kesehatan Perorangan

E. Urusan Pendidikan

1 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pemb. Perpustakaan SD
Blockgrant Sekolah Standart Nasional SD
Bantuan sarana MIPA
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
Pemb. Perpustakaan SMP
Pemb. Ruang Kls Baru (RKB) SMP
Pemb. Ruang Lab IPA SMP
Rehab. Gedung
Blockgrant SSN SMA
Blockgrant Perpustakaan SMA
Blockgrant Lab IPA SMA
Blockgrant RSBI
Pemb. Unit Sekolah Baru (USB) SMKN
Blockgrant RKB SMK
Blockgrant Peralatan Pra SSN SMK
Blockgrant Hibah Daerah Pemb. RKB
Blockgrant Hibah Daerah Rehab gedung SMK
Blockgrant Hibah Daerah Bantuan Sarana SMK

BOS SMA/SMK/MA Pusat
BOS SMA/SMK/MA Propinsi
Bantuan biaya penyelenggaraan Keaksaraan fungsional
Blockgrant Keaksaraan Usaha Mandiri
Blockgrant PAUD SPS
Blockgrant PAUD Kelembagaan
Blockgrant Rintisan Kelompok Bermain
Blockgrant Tempat Penitipan Anak
Blockgrant PAUD Unggulan
Program Pendidikan Pencegahan TPPO
Program Koran IBU
Program Pemberdayaan Perempuan
Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
Bantuan Kelembagaan Kursus
Blockgrant Kursus Kewirausahaan
Blockgrant Kursus Para Profesi (KPP)
Blockgrant Pend. Kecakapan Hidup (PKH) Tahap I
Blockgrant Kewira-usahaan Pemuda Produktif
Blockgrant Kelompok Kerja Guru (KKG)
Blockgrant Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Blockgrant Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Blockgrant Tunjangan Fungsional Guru (TFG)
Blockgrant Tunjangan Kinerja Guru TK

F. Urusan Sosial

1 Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (P2FM - BLPS)

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- Pelayanan Anak Terlantar Balita Gizi Buruk
- Bantuan biaya hidup bagi Penyandang Cacat Berat

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Bantuan Pembelian Rumah bagi Perintis Kemerdekaan

4 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

- Pengembangan Eks klien panti sosial

G. Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh dan nelayan di Desa
Tambakrejo Sumbermanjing Wetan
Penyediaan air minum RSH perum malang anggung sejahtera
Penyediaan air minum RSH perum singosari residence
Penyediaan air minum pengembangan IKK Wagir
Penyediaan pengellaan sampah di ds. Klampok singosari

Dukungan RTH Sawojajar II
Dukungan draenase kel. Ardirejo Kepanjen
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP)

H. Urusan Tenaga Kerja

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan Pembinaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan
Program Gardu taskin
Pembangunan wilayah terpadu antr desa (PWTAD)
Program pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan (P2SLBK)
Pengembangan BUMDes
Bantuan Program pemberdayaan masyarakat desa

J. Urusan Koperasi

Program peningkatan UKM

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan :

- a. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Badan Keluarga Berencana ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen ;
- e. Dinas Kesehatan ;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- g. Dinas Pengairan ;
- h. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- m. Dinas Pendidikan.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah yang Diajak Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 maupun kegiatan kerjasama yang masih berlangsung hingga tahun anggaran 2009 meliputi beberapa daerah antara lain :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- b. Kabupaten Seram Provinsi Maluku ;
- c. Pemerintah Kota Malang ;

2. Bidang Kerjasama

Pelaksanaan program kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 maupun kegiatan kerjasama yang masih berlangsung hingga Tahun Anggaran 2009 meliputi beberapa bidang antara lain :

- a. Bidang Pembangunan Daerah;
- b. Bidang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
- d. Bidang Transmigrasi;
- e. Bidang Pekerjaan Umum Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa ;
- f. Bidang Perumahan ;
- g. Bidang Pemanfaatan Mata Air Sumber Wendit Kabupaten Malang ;
- h. Bidang Pemanfaatan Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karang Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

3. Kegiatan

Beberapa pelaksanaan program kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 maupun kegiatan kerjasama yang masih berlangsung hingga Tahun Anggaran 2009 antara lain :

- a. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kesepakatan bersama antara Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten

Malang dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah serta untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (Satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya jika dikehendaki oleh para pihak.

- b. Maksud dan tujuan diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur penyediaan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang serta untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Adapun sasaran pelayanan kesehatan masyarakat adalah untuk masyarakat Kabupaten Malang yang termasuk pada kategori Masyarakat Miskin Kuota, tambahan kuota (non kuota) dan Masyarakat non miskin.
- c. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dsepakati pada tanggal 18 Nomor: 1201/205/012/2009 Nopember 2009 dengan nomor perjanjian Nomor: 120.1/11/421.022/2009. Maksud dan tujuan diselenggarakannya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur penyediaan dana pembiayaan honor tenaga perawat yang ditempatkan di Ponkesdes di Kabupaten Malang yang pembiayaannya ditanggung bersama (sharing) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang serta untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- d. Pemanfaatan kerjasama antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Seram dalam bentuk kegiatan Penyelenggaraan Program Transmigrasi pada Lokasi UPT-T Jakarta Baru dan UPT-X Sumber Agung di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar kedua Nomor: 475.1/01/2008 belah pihak Nomor: 119/05/421.022/2008 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa pembinaan. Adapun ruang lingkup perjanjian tersebut adalah dibidang transmigrasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten

Seram Bagian Timur dan Kabupaten Malang sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat di kedua daerah tersebut.

- e. Maksud dan tujuan diadakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Gubernur Jawa Timur yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor: 119/10/421.022/2008 adalah untuk mewujudkan Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dalam rangka menunjang pembangunan Nasional dan Daerah serta untuk menyediakan Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai prasarana transportasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut adalah merumuskan dan menyusun kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan/pelaksanaan kerjasama pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang meliputi perencanaan pembangunan, pengadaan tanah, dan pembangunan prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur di Kabupaten Malang. Adapun jangka waktu dan pembiayaan pelaksanaan perjanjian ini adalah selama 25 tahun dengan pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Malang.
- f. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RsH) di Jawa Timur dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor: 120.1/32/012/2008 Nomor: 119/11/421.022/2008. Maksud dan tujuan dilaksanakan perjanjian ini adalah sebagai salah satu perwujudan Pelaksanaan Program Pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur serta untuk membantu percepatan penyediaan Rumah Sederhana Sehat yang terjangkau daya beli masyarakat melalui dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi). Penyelenggaraan pembangunan Rumah Sederhana Sehat meliputi penyediaan fasilitas penyediaan lahan, sarana dan prasarana serta pemberian kemudahan dalam Pengurusan Perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Sehat berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2008 dengan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Malang, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- g. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dalam Pemanfaatan Mata Air, yaitu :

1) Pemanfaatan Mata Air Sumber Wendit tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2002, $\frac{\text{Nomor : 180/1366/429.112/2002}}{\text{Nomor : 050/25/420/112/2002}}$. Pelaksanaan kerjasama tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2007. Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah kerjasama saling menguntungkan dalam pemanfaatan sumber mata air dari mata air yang terletak di daerah Sumber Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan/addendum sebanyak dua kali yaitu pada Tahun 2005 sepakat untuk melaksanakan addendum perjanjian kerjasama, yang dituangkan dalam Nota Perjanjian $\frac{\text{Nomor : 180/21/PKS/429.012/2005}}{\text{Nomor : 050/6/420.11/2005}}$. Addendum tersebut dilaksanakan terkait adanya kenaikan tarif dan kewajiban Pemerintah Kota Malang atas pemanfaatan sumber mata air serta jumlah besaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Malang serta menunjuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi kerjasama tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan manfaat atas konsumsi air bersih oleh masyarakat di wilayah Kota Malang maka Pemerintah Kabupaten Malang berkeinginan untuk menaikkan jumlah kontribusi yang akan diterima dari Pemerintah Kota Malang dengan konsekuensi adanya peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sehingga pada tahun 2008 dilakukan addendum kedua, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tanggal 7 Mei 2008 dengan $\frac{\text{Nomor : 119/08/421.022/2008}}{\text{Nomor : 050/12/35.73.11.2/2008}}$. Adapun realisasi dari pelaksanaan kerjasama tersebut adalah memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target sebesar Rp. 869.970.000,00 (Delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.983.603.400,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga juta empat ratus rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 11,55%.

2) Pemanfaatan Mata Air Summersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karangn Desa Donowarih Kecamatan Karangploso dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang $\frac{\text{Nomor : 180/11/PKS/421.012/2005}}{\text{Nomor : 050/28/35.73.112/2005}}$. Jangka waktu perjanjian kerjasama berlangsung selama 20 tahun. Pelaksanaan kerjasama

tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan air dan lingkungan bagi masyarakat di lingkungan Kota Malang.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan dan manfaat penggunaan air bersih oleh masyarakat di wilayah Kota Malang, maka dipandang perlu dilakukan perubahan/ addendum yang mengatur tentang perubahan pemberian kontribusi atas pemanfaatan air bersih yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Perjanjian kerjasama dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak

Nomor : 180/09/421.022/2008
Nomor : 050/11/35.73.11.2/2008 pada tanggal 7 Mei 2008.

4. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Hasil Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kesepakatan bersama kerjasama pembangunan daerah untuk mensinergikan program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang adalah telah terjadinya sinergi program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dibuktikan dengan tindak lanjut pemerintah provinsi kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) masih berupa kesepakatan tertanggal 18 Nopember 2009.
- c. Kerjasama antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Seram dalam bentuk kegiatan Penyelenggaraan Program Transmigrasi pada Lokasi UPT-T Jakarta Baru dan UPT-X Sumber Agung di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan berakhirnya masa pembinaan dan sampai saat ini telah ada warga Kabupateng Malang yang sudah bermukim di Kabupaten Seram.
- d. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Gubernur Jawa Timur seperti tersebut diatas telah terbangun sebagian Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur.
- e. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RsH) di Jawa

Timur dituangkan dalam Nota Perjanjian *Nomor. 119/11/421.022/2008* baru berupa kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba).

- f. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dalam Pemanfaatan Mata Air telah berjalan dengan baik dan sudah memberikan kontribusi PAD bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Kerjasama

- a. Departemen Komunikasi dan Informatika RI ;
- b. Valor CO. Ltd. Jepang ;
- c. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur ;
- d. PT. Mobile-8 TELECOM;
- e. PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS);
- f. Health Services Program (HSP);
- g. ILO;
- h. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan masih berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Mitra yang diajak kerjasama.

3. Bidang Kerjasama

- a. Bidang Komunikasi dan Informatika ;
- b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ;
- c. Penanaman Modal Valor CO. Ltd. di Kabupaten Malang;
- d. Sewa menyewa gedung milik Pemerintah Kabupaten Malang di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari ;
- e. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian di Wilayah Kabupaten Malang ;
- f. Perjanjian sewa menyewa PT. Mobile-8 TELECOM dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang ;
- g. Perjanjian sewa menyewa PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang ;

- h. Perjanjian rencana kerja Health Services Program (HSP) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) di wilayah Kabupaten Malang ;
- i. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pariwisata untuk meningkatkan daya saing di kawasan Bromo Provinsi Jawa Timur ;
- j. Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang ;
- k. Pengembangan Kawasan ;
- l. Perumahan Swadaya ;

4. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan pihak ketiga dalam Tahun 2009 dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain :

- 1) Pada Tahun Anggaran 2008 Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan kerjasama dengan Direktorat pemberdayaan Telematika-Ditjen Aptel Departemen Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengimplementasikan pemanfaatan bantuan Mobile Community Acces Point (MCAP) berperangkat Komputer Jaringan Berbasis Open Source Software, sedangkan pada Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan Perjanjian Hibah antara Departemen Komunikasi dan Informatika RI dengan Pemerintah Kabupaten Malang berupa Pemberian Unit Mobile Community Acces Point (M-CAP) dituangkan dalam perjanjian Nomor : 1042 / PJAT.1 / KOMINFO / 2009
Nomor : 119 / 03 / 421.022 / 2009 bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan digital melalui kegiatan pengenalan e-literasi kepada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, menyebarluaskan dan mengimplementasikan Piranti Lunak berbasis Open Source sebagai salah satu alternatif piranti lunak yang legal, efisien, dan efektif bagi warga masyarakat untuk keperluan pembelajaran, layanan teknologi dan akses informasi maupun transaksi elektronik serta untuk membangun sinergi dan menjalin kerjasama kemitraan lintas sektoral di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi serta piranti lunak legal untuk meningkatkan pelaksanaan Program Nasional di bidang penyediaan, pengembangan, dan pemerataan akses informasi dan pengetahuan dalam bentuk penyediaan, instalasi dan pemanfaatan TIK melalui kegiatan Mobile Community Acces Point (MCAP) di berbagai daerah secara merata dan mantap.
- 2) Kesepakatan bersama tentang Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dituangkan dalam perjanjian

Nomor : 2/2009

Nomor : 119/10/421.022/2009 bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan perpustakaan umum Kabupaten Malang dalam memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui pengadaan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam, memberikan layanan perpustakaan secara prima dan seluas-luasnya yang berorientasi bagi kepentingan pengguna berdasarkan standar dan karakteristik perpustakaan yang bersangkutan guna meningkatkan produktifitas serta mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

- 3) Nota Kesepahaman antara Valor CO. Ltd. Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penanaman Modal di Kabupaten Malang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Valor CO. Ltd. Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Malang,

Nomor : VIC002 – 09

Nomor : 119/02/421.022/2009 untuk melaksanakan kerjasama dibidang pembangunan supermarket agrobisnis di area tanah milik Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi dan peranan desa serta upaya untuk mewujudkan desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan di daerah maupun ditingkat nasional.

- 4) Perjanjian Kerjasama Valor CO. Ltd. Jepang dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang tentang Perjanjian Sewa menyewa gedung Gayatri milik Pemerintah Kabupaten Malang di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2009

Nomor : VIC003 – 09

dengan perjanjian Nomor : 119/029/421.022/2009 . Tujuan disenggarakan perjanjian sewa-menyewa Gedung Gayatri tersebut adalah sebagai tempat aktivitas operasional kantor VALOR CO. Ltd.

- 5) Kesepakatan Bersama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang pengembangan inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian di wilayah Kabupaten Malang dengan perjanjian

Nomor : LB.050/1.10.15/01/2009

Nomor : 119/04/421.022/2009 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian serta

pembangunan pertanian. Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut adalah meliputi kegiatan pengembangan inovasi teknologi pertanian serta penyebarluasan informasi teknologi pertanian yang kewenangan dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2009 dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan Para Pihak.

- 6) Perjanjian sewa menyewa PT. Mobile-8 TELECOM dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2009 dengan perjanjian

Nomor : 900/225.1/421.032/2009

kerjasama Nomor : 152.M8/152.RKPDKepanjen.BTS.09/PF/VI/2009.

- 7) Perjanjian sewa menyewa PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan perjanjian kerjasama

Nomor : 900/225.2/421.032/2009

Nomor : 0450A/PKS – GF / NTS – HW / JTM / X / 09.

- 8) Perjanjian rencana kerja Health Services Program (HSP) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) di wilayah Kabupaten Malang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan Perjanjian Kerjasama

Nomor : 119/08/421.022/2009

Nomor : REG.NO : 939. Adapun Program KIBBLA mencakup tiga komponen utama yaitu pedoman menuju persalinan sehat dan menjaga kelangsungan hidup anak. Dari sisi manajemen HSP akan memberikan bantuan teknis dalam hal perencanaan dan penganggaran, dari sisi penawaran atau pasokan HSP akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi rujukan hingga pelayanan kegawatdaruratan di RSUD, sedangkan dari sisi permintaan HSP akan bekerjasama dengan PKK untuk merevitalisasi GSI (Gerakan Sayang Ibu) di Kabupaten Malang. Tujuan HSP adalah mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang KIBBLA serta memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan, Desa serta *stakeholder* terkait terhadap perjanjian rencana kerja

antara HSP dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan rencana paket program KIBBLA Terpadu di Kabupaten Malang.

- 9) Pernyataan Kehendak antara ILO dengan Pemerintah Kabupaten Malang yang difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan pengembangan program untuk meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata berdasarkan dan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku khususnya pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing di kawasan Bromo Provinsi Jawa Timur. Adapun obyek kerjasama adalah pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan potensi pariwisata Kabupaten Malang melalui pengembangan proses perencanaan induk yang terintegrasi dan lengkap, termasuk pembangunan menyerupai Taman "Vulcania" di Perancis.
- 10) Dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009 yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka dibuat kesepakatan bersama Kementrian Negara Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Malang dimaksudkan untuk membangun Perumahan PNS di Kabupaten Malang dengan tujuan memfasilitasi dan membantu PNS dalam memperoleh Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Kabupaten Malang. Kesepakatan tersebut Nomor : 39 / KSB / DF / 2007 dituangkan dalam Nota Kesepakatan Nomor : 119 / 01 / 421.022 / 2008 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2008 dengan jangka waktu perjanjian selama 18 bulan.
- 11) Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan Kasiba dan Lisiba BS di Kabupaten Malang yang melibatkan peran serta lembaga Pemerintah Daerah dan BUMD serta Badan Usaha di Kabupaten Malang yang memberikan fasilitas bagi terlaksananya pembangunan dan pengelolaan Kasiba dan Lisiba BS di Kabupaten Malang sehingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya memiliki akses untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni maka Deputi Negara Perumahan Rakyat Bidang Pengembangan Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Malang mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor : 10 / PKS / DK / VII / 2008 kerjasama Nomor : 119 / 12 / 421.022 / 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri

Sendiri (LISIBA BS) di Kabupaten Malang. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku sejak Pebruari 2007 dan diperpanjang hingga berakhirnya tahun anggaran 2009, sedangkan pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi dari terjadinya kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Malang dengan Deputi Menteri Negeri Perumahan Rakyat Bidang Swadaya mengadakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dibidang Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya di Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor : 51/ PKS / DS / 2008 dengan jangka waktu sejak penandatanganan Nomor : 119/13/421.022/2008 tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009. Maksud dan tujuan diadakan perjanjian tersebut adalah sebagai landasan kerjasama bagi masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan operasional kebijakan pembangunan perumahan yang dilakukan secara swadaya di Kabupaten Malang dengan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Malang serta untuk memfasilitasi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak huni.

5. Hasil (Output) dari Kerjasama

- a. Hasil kerjasama Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan Direktorat pemberdayaan Telematika-Ditjen Aptel Departemen Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengimplementasikan pemanfaatan bantuan *Mobile Community Acces Point* (MCAP) berperangkat Komputer Jaringan Berbasis Open Source Software berupa Pemberian *Unit Mobile Community Acces Point* (M-CAP).
- b. Hasil Kesepakatan bersama tentang Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota berupa peningkatan kemampuan perpustakaan umum Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan berbasis kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan pengadaan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam.
- c. Nota Kesepahaman antara Valor CO. Ltd. Jepang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penanaman Modal masih berupa nota kesepahaman dan studi kelayakan.
- d. Hasil perjanjian Kerjasama Valor CO. Ltd. Jepang dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah telah terjadinya sewa

- menyewa gedung Gayatri milik Pemerintah Kabupaten Malang di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari sebagai tempat aktivitas operasional kantor VALOR CO. Ltd.
- e. Kesepakatan Bersama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang pengembangan inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian di wilayah Kabupaten Malang berupa berlangsungnya program Primatani di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
 - f. Terselenggaranya sewa menyewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM antara PT. Mobile-8 TELECOM dengan Pemerintah Kabupaten Malang.
 - g. Terselenggaranya sewa menyewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM antara PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang.
 - h. Hasil Perjanjian rencana kerja *Health Services Program* (HSP) dengan Pemerintah Kabupaten Malang adalah terselenggaranya Program Pembangunan Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) di wilayah Kabupaten Malang.
 - i. Kerjasama antara ILO dengan Pemerintah Kabupaten Malang yang difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri berupa pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan potensi pariwisata Kabupaten Malang melalui pengembangan proses perencanaan induk yang terintegrasi dan lengkap, termasuk pembangunan menyerupai Taman "Vulcania" di Perancis.
 - j. Program Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009 yang dicanangkan oleh Pemerintah baru berupa Kasiba dan Lisiba.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH

1. Materi Koordinasi

Meningkatnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seiring dengan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya, bukan berarti pemerintah daerah dapat bertindak seluas-luasnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; serta agama. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Pelaksanaan koordinasi dalam **bidang politik luar negeri**, pertahanan dan keamanan, dilakukan dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang, Kepolisian Resort (Polres) Malang, serta instansi terkait lainnya sebagai pemangku kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Malang, beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis yang ada, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horisontal dan vertikal serta terorisme. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketentraman dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh meliputi :

- 1) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen.

- 3) Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- 4) Mengajak masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip umum perencanaan dan pengelolaan pertahanan (*defense planning and management*), sehingga kepedulian masyarakat dalam mengajukan gagasan di bidang pertahanan dapat menjadi bahgia melekat dari pertumbuhan demokrasi dan pendidikan kedewasaan politik.

Dibidang Yustisi, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaannya. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum.

Dalam era saat ini masyarakat mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam mengadukan dugaan kasus korupsi di daerah, namun upaya pemberantasan korupsi di daerah terkadang dinilai oleh sebagian masyarakat tidak tuntas dalam penyelesaiannya.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola program-program pemberantasan korupsi dengan baik. Peran manajemen pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sejauhmana fungsi-fungsi manajemen dilakukan dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen yang paling sederhana dikenal dengan istilah POAC (Planing (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), Controlling (pengawasan)). Sedangkan salah satu faktor terhambatnya pemberantasan korupsi adalah diabaikannya salah satu fungsi manajemen tersebut diatas serta tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparant dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang

komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, penilaian kinerja dan pemberian reward and punishment kepada pegawai secara adil dan proporsional.

Langkah pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun, dengan sumberdaya yang terbatas pada saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan di Indonesia setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana nasional yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 tercakup langkah-langkah yang meliputi prioritas tindakan untuk pemberantasan korupsi, antara lain:

1. penyempurnaan sistem pelayanan publik ;
2. peningkatan kinerja layanan pemerintahan ;
3. peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik ;
4. pengawasan atas pelayanan masyarakat ;
5. penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara ;
6. penyusunan sistem procurement/pengadaan barang dan jasa pemerintah;
7. penyusunan sistem sumber daya manusia dan pembinaan aparatur negara ;
8. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ;
9. penyempurnaan materi hukum pendukung ;
10. percepatan pengadilan dan eksekusi tindak pidana korupsi, dan sebagainya.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam program pemberantasan korupsi di daerah, dan juga agar sasaran dari agenda pemberantasan korupsi ini dapat berhasil, maka daerah pun perlu berinisiatif menyusun Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dikum kesebelas poin sebelas, yang secara khusus diinstruksikan kepada gubernur dan walikota/bupati untuk menerapkan good governance dilingkungan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menekan pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan publik, bersama-sama DPRD untuk melakukan pencegahan terhadap peluang kebocoran terhadap anggaran negara dan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, merupakan hal yang tidak mudah bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa didukung oleh masing-masing elemen masyarakat, baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers maupun aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kapanjen yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi bersama instansi penegak hukum yang ada di Kabupaten Malang.

Dibidang moneter dan fiskal nasional, Krisis ekonomi global pada Tahun 2008 telah memberi dampak lebih dalam dari yang dibayangkan sebelumnya. Berbagai perkembangan terkini menunjukkan hampir semua negara maju dan sebagian negara-negara berkembang akan mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) secara berarti di tahun 2009 termasuk Negara Indonesia yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang berakibat jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada akhirnya akan semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dengan bertambahnya angka pengangguran maka pendapatan per kapita juga akan berkurang dan angka kemiskinan juga akan ikut bertambah pula.

Sebagai antisipasi dari dampak krisis ekonomi global, pemerintah saat ini dituntut agar lebih serius dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan mengambil langkah-langkah inisiatif, yaitu melindungi masyarakat miskin dengan tetap meluncurkan berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan antara lain Pertama, bantuan keuangan untuk peningkatan UMKM, melalui Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaan sehingga masyarakat secara umum dan/atau pengusaha kecil menengah atau industri rumah tangga tetap dapat menciptakan lapangan

kerja secara mandiri sehingga pengangguran dapat dikurangi; Kedua, untuk menjaga tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat agar tidak terjadi kenaikan harga; dan Ketiga, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Dalam bidang agama, idealnya, beberapa kepercayaan dalam keagamaan dapat merefleksikan berbagai bentuk kearifan hidup dan mendorong lahirnya kesalehan sosial. Akan tetapi, sayangnya bersamaan dengan merebaknya kesadaran keagamaan tersebut, berbagai praktik kemungkaran dan kezaliman justru semakin merajarela. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kejahatan politik, kesenjangan kaum kaya dan kaum miskin, serta penindasan dan eksploitasi atas kaum lemah muncul dan menjadi pemandangan sehari-hari di sekitar kita.

Agar terwujudnya Kesalehan Sosial dalam Beragama maka Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga yang melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang keagamaan menyatakan bahwa dalam kehidupam masyarakat yang beragama dan bersosial, hendaknya menganut prinsip saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan tanggungjawab sosial yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas ketakwaan, berlaku adil, dan berbuat kebaikan.

Penciptaan kondisi yang kondusif dalam hal Kesalehan Sosial antar umat beragama ditujukan untuk meredam konflik horisontal yang bersumber dari isu-isu SARA yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama, meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap agama dan keyakinan masyarakat, serta meningkatnya peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam kehidupan sosial.

Secara umum kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diarahkan kepada upaya meminimalisir konflik sosial keagamaan dan peningkatan kesalehan sosial melalui berbagai program yang mampu meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

2. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dalam koordinasi ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ada di Kabupaten Malang yaitu: Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kodim 0818, Polres Malang, Bank Indonesia Malang, Kantor Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pajak.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang Tahun 2009 antara lain:

- a. Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Ngadas dan Desa Gubuk Klakah Kecamatan Poncokusumo yang disebabkan oleh hujan deras secara terus menerus yang berdampak pada longornya tanah di 3 (tiga) titik pada akses jalan yang menghubungkan Gubuk Klakah-Ngadas dan pada 17 (tujuh belas) titik di Pertigaan Lajing Dusun Jarak Ijo. Akibat Bencana tanah longsor yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2009 tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Bencana Alam Tanah Longsor yang disebabkan oleh hujan secara terus menerus sehingga berakibat pada robohnya plengsengan akibat terkikis air. Bencana ini terjadi pada tanggal 28 Januari 2009 di desa Wonosari Kecamatan Wonosari. Kerugian yang ditimbulkan berupa ambrolnya plengsengan sepanjang 11 meter dengan tinggi 5,5 meter, 1 buah bangunan warung roboh serta 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Kerugian material diperkirakan sebesar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- c. Bencana Alam Tanah Gerak yang terjadi mulai tanggal 4 – 12 Pebruari 2009 di desa Srimulyo Kecamatan Dampit yang disebabkan oleh hujan secara terus menerus. Kerugian yang ditimbulkan adalah rusaknya 19 bangunan rumah penduduk yang dihuni oleh 59 jiwa, 2 buah tiang listrik miring serta jalan di sekitar lokasi. Total kerugian diperkirakan sebesar ± Rp. 401.600.000,- (empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah). Dalam kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial telah memberikan bantuan berupa paket sembako kepada korban untuk keperluan selama 1 (satu) minggu.
- d. Bencana Alam Tanah Gerak yang terjadi mulai tanggal 7 – 12 Pebruari 2009 di dusun Kasin desa Jombok Kecamatan Ngantang yang disebabkan oleh hujan secara terus menerus dan berdampak pada retaknya tanah selebar 25 cm dengan panjang 100 meter. Kerugian yang ditimbulkan adalah rusaknya 5 bangunan rumah penduduk yang dihuni oleh 20 jiwa, serta 1 (satu) kandang sapi. Total kerugian diperkirakan sebesar ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial telah memberikan bantuan berupa paket sembako kepada korban

untuk keperluan selama 1 (satu) minggu dan masyarakat sekitar dengan Tim Satlak melakukan gotong royong untuk memperbaiki rumah warga yang rusak.

- e. Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di desa Pandansari, desa Sidodadi, desa Ngantru dan desa Baturetno Kecamatan Ngantang pada tanggal 23 Pebruari 2009. Bencana ini terjadi akibat hujan lebat secara terus menerus yang berdampak pada meluapnya sungai sombong (anak gunung kelud). Total kerugian diperkirakan sebesar ± Rp. 1.444.500.000,-(satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bencana alam tanah yang disebabkan oleh hujan deras secara terus menerus pada tanggal 12 Oktober 2009 di desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading. Kerugian yang ditimbulkan adalah tertutupnya akses jalan poros desa Tirtomarto-Purwoharjo sepanjang 30 m dengan lebar 10 m dan ketinggian tanah 3 meter serta rusaknya 2 (dua) unit bangunan rumah penduduk milik Sdr. Katirin dan Sdr. Munasit. Total kerugian diperkirakan sebesar ± Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- g. Bencana alam tanah yang disebabkan oleh hujan deras secara terus menerus pada tanggal 12 Oktober 2009 di desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo. Kerugian yang ditimbulkan adalah rusaknya 1 (satu) unit bangunan rumah penduduk milik Sdr. Umar dengan total kerugian diperkirakan sebesar ± Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Munculnya berbagai bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat dengan mengadakan gerakan kerja bakti membersihkan genangan lumpur di jalan raya untuk kelancaran lalu lintas, membersihkan reruntuhan terhadap rumah korban dan menempatkan karung plastik yang diisi dengan tanah untuk menahan tebing yang longsor serta dilakukan pembangunan-pembangunan jembatan darurat serta diupayakan membangun atau memperbaiki plengsengan yang rusak.

Disamping itu, dalam rangkaantisipasi timbulnya kerugian baik materiil maupun jiwa, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan monitoring wilayah dengan prioritas pada daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana alam.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/ Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/ Kota)

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2009 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam lokal dan kabupaten.

3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan:

- a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana.
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu juga juga untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorpsi gas CO₂, So₂ dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan, Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Pelestarian Sumber Air, pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan lahan kritis pada tahun 2009, antara lain : pembangunan hutan rakyat seluas 350 Ha, pembuatan Kebun Bibit Desa sejumlah 500.000 batang, pembangunan DAM penahan sebanyak 23 unit yang dapat menahan sedimen pada genangan DAM sebesar 13 ribu 800 meter kubik. Pembangunan sumur resapan sebanyak 41 unit yang diharapkan dapat menampung volume air hujan sebesar 328 meter kubik. Sedangkan untuk mendukung pelestarian sumber daya hutan, tanah dan air dilakukan melalui kegiatan penanaman pengkayaan *vegetatif catchment* area sumber-sumber air. Pada tahun 2008 dilakukan seluas 50 Ha di Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Wonosari, sedangkan pada tahun 2009 dilakukan di Kecamatan Donomulyo dan Poncokusumo seluas 20 Ha.

Selain kegiatan-kegiatan fisik, juga dilakukan upaya-upaya pelibatan masyarakat secara langsung mulai dari usia dini hingga dewasa untuk menumbuhkembangkan minat dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, sosialisasi dan penyuluhan masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah pembuatan Kebun Bibit Sekolah pada SD/MI, dimana hingga tahun 2009 ini telah dibuat sebanyak 26 unit. Sedangkan untuk siswa SMU dilakukan kegiatan Bina Cinta Alam pada 40 siswa SMU. Selain itu juga diselenggarakan kegiatan Bakti Penghijauan Pemuda pada 4 lokasi pondok pesantren. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan sebanyak 21.175 batang, dimana bibit-bibit tersebut disalurkan ke pondok-pondok pesantren, sekolah, kegiatan mahasiswa dan masyarakat.

Di samping itu untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan dilakukan upaya dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan gerakan menanam dan memelihara pohon. Melalui Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Kabupaten Malang Tahun 2009 diharapkan dengan perakan terbangun kesadaran masyarakat Kabupaten Malang untuk gemar menanam dan menjadikan budaya menanam sebagai gerakan moral dalam membangun kepedulian masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Adapun total bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS yang ditanam sebanyak 1 juta 230 ribu 474 batang.

Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam framework program (*proframe*), meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara, kegiatan dan indikator keberhasilan serta evaluasi. Berikut ini uraian ringkas dari rencana langkah-langkah tersebut :

a. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan bencana

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat lokal untuk mendukung program.

Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipatif, sekaligus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan pengelolaan bencana, termasuk potensi bahaya, persepsi masyarakat dan peluang untuk pengelolaan bencana secara partisipatif yang berbasis masyarakat.

- b. Workshop antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan kerja terkait dengan bencana

Kegiatan pertama adalah menyelenggarakan workshop tentang program pengelolaan bencana dengan mengundang petugas satlak PB di Kecamatan untuk memahami permasalahan terkait bencana alam di desa setempat serta inisiasi pembangunan jaringan kerja terkait dengan bencana alam.

Melalui langkah-langkah ini diharapkan bisa mulai dibangun jaringan kerja antar *stakeholders* yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan bencana alam di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana.

- c. Identifikasi *stakeholder* potensial dalam pengelolaan bencana

Melalui kegiatan awal berupa sosialisasi atau pengenalan dan workshop diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dengan Pelaksana di Tingkat Kecamatan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat membantu kegiatan selanjutnya berupa identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana di kawasan ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Pengenalan *stakeholders* diteruskan dengan pengenalan lebih lanjut terhadap peran dan potensi masing-masing dalam kegiatan pengelolaan bencana.

- d. Pembentukan Working Group tingkat kabupaten

Pertemuan-pertemuan dengan *stakeholders* direncanakan untuk membentuk sebuah "*working group*" di tingkat kabupaten yang ditujukan sebagai embrio dari terbentuknya Badan Pengelola Bencana yang bersifat proaktif dan memiliki komitmen tinggi. Fasilitasi akan dilakukan oleh Satlak PB bersama-sama dengan SKPD terkait, sehingga working group ini mampu menyusun rencana aksi yang mendapat dukungan pemerintah kabupaten setempat melalui kebijakan pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran.

- e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

Pada akhir tahun pertama, diharapkan working group melaksanakan workshop untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana dengan

melibatkan masyarakat dan LSM lokal dalam upaya meminimalisir resiko bencana dan tindakan tanggap darurat. Rencana aksi ini diharapkan dapat dimasukkan dalam program tahunan pemerintah kabupaten sesuai dengan sektor.

f. Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana

Melalui pertemuan-pertemuan working group juga dilakukan advokasi terhadap aparat pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung-jawab terhadap pengelolaan bencana untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bencana. Salah satu substansi yang akan didorong adalah penyelenggaraan sosialisasi secara partisipatif tentang peraturan perundangan dan mekanisme pengelolaan bencana kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, Satlak PB akan mendukung dan mendampingi pemerintah kabupaten dalam bentuk kerjasama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

g. Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen

Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dan *stakeholders* lokal untuk sosialisasi program-program pengelolaan bencana dan membangun komitmen bersama diantara *stakeholders*. Dalam setiap pertemuan akan dilibatkan sekitar 50 orang anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, dan sekitar 10 – 15 *stakeholders* lokal. Melalui pertemuan masyarakat ini dibangun embrio kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap bencana dan pengelolaan bencana di kawasan sekitarnya.

h. Pelatihan Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat

Sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi melalui berbagai kesempatan maka direncanakan pelatihan kepada kelompok masyarakat lokal mengenai pengelolaan bencana khususnya untuk mengurangi resiko bencana dan keadaan tanggap darurat. Pelatihan dilaksanakan 2 kali untuk setiap tahun di tingkat kecamatan/desa masing-masing dengan 50 orang peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Peserta pelatihan akan menyusun rencana tindak lanjut merupakan dokumen yang dihasilkan melalui proses pemahaman pengelolaan bencana selama pelatihan.

i. Pembentukan Organisasi atau Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Pertemuan lanjutan yang melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lokal dengan tujuan menyusun struktur organisasi masyarakat desa setempat dalam rangka membangun gerakan pengurangan resiko bencana dan pemulihan bencana berbasis masyarakat. Satlak PB bersama aparat setempat memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang akan diselenggarakan oleh masyarakat desa setempat.

j. Masyarakat di lokasi program melakukan risk assessment dan simulasi

Kelompok masyarakat yang didampingi oleh mitra lokal akan melakukan risk assessment di desa setempat sehingga menghasilkan dokumen asesmen yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sementara itu pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana yang diikuti oleh sekitar 50 orang warga masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat peduli bencana.

Kelompok masyarakat melaksanakan simulasi secara rutin dan terencana sehingga akan menjadi agenda kegiatan masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten setempat melalui program aksi daerah.

k. Pembuatan Proposal Kegiatan oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil risk assessment dan konsultasi dengan *stakeholder* dan Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat desa yang difasilitasi oleh mitra lokal menyusun proposal kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana dan persiapan darurat. Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi paling sedikit lima program kegiatan yang selanjutnya paling tidak dua dari padanya dapat dikembangkan menjadi proposal yang dapat diajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

l. Menyelenggarakan training advokasi bagi masyarakat

Kelompok masyarakat didampingi oleh mitra lokal menyelenggarakan pelatihan-pelatihan advokasi tentang pengelolaan bencana. Dalam kegiatan ini diusulkan tiga kali pelatihan di setiap desa dan dalam setiap pelatihan ada 30 orang peserta.

m. Identifikasi pesan-pesan DRR/ER untuk advokasi oleh Masyarakat

Kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan identifikasi pesan-pesan DRR/ER sehingga menghasilkan pesan-pesan yang tersirat dapat dipahami dan didokumentasikan.

n. Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional

Kelompok masyarakat didampingi oleh mitra lokal melakukan identifikasi kebutuhannya untuk mendukung program-program pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

o. Program tindak lanjut untuk advokasi

Sebagai kelanjutan dari pelatihan-pelatihan serta proses identifikasi yang sudah dilaksanakan, maka kelompok masyarakat di setiap desa difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi.

p. Tukar Pengalaman dengan Pemerintah dan LSM

Masyarakat merencanakan dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan LSM untuk tukar pengalaman tentang informasi proyek. Pertemuan semacam ini diagendakan secara rutin, misalnya setiap tiga bulan dan diupayakan paling tidak ada 10-15 orang peserta yang menghadiri setiap pertemuan tersebut/

q. Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal

Dengan inisiatif bersama didorong pembentukan jaringan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan LSM lokal untuk pengelolaan bencana secara umum dimulai di desa setempat. Jaringan ini selanjutnya dapat diperluas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan, melalui peran mitra lokal dan terutama Pemerintah Kabupaten

Disamping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses-proses yang telah dilakukan secara bertahap di masing-masing desa. Kegiatan monitoring selain dilaksanakan oleh tim pelaksana juga akan dilakukan oleh Anggota Satlak PB yang sejak awal telah diajak untuk berdiskusi dalam penguasaan konsep yang akan dikembangkan. Metode monitoring akan dilakukan secara partisipatif dengan melakukan

kunjungan ke desa lokasi program dan melibatkan masyarakat peserta program maupun para pelaksana program.

Pada pertengahan program dan akhir program, dilakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja serta hasil yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan. Evaluasi juga dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan instrument PRA dengan mengacu pada tujuan dan target program yang telah tercantum dalam rencana program. Kegiatan evaluasi juga dilakukan Anggota Tim satlak PB yang telah dilibatkan sejak awal dan menguasai konsep program yang akan dikembangkan.

4. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis dan geologis, wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, dan gempa bumi.

a. Wilayah Potensi Bencana Alam Banjir dan Longsor

Adanya kelerengan di Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang berpotensi banjir dan longsor yaitu:

- 1) Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading
- 2) Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo
- 3) Desa Gajahrejo, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan
- 4) Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo
- 5) Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 6) Desa Pait Kecamatan Kasembon
- 7) Desa Kemiri Kecamatan Jabung
- 8) Desa Petungsewu Kecamatan Dau
- 9) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit

b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api

Wilayah Kabupaten Malang yang dikelilingi 4 gunung baik pegunungan maupun gunung api yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi berpotensi terkena dampak gunungapi apabila terjadi letusan. Beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana alam letusan gunungapi antara lain:

- 1) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo.

- 2) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru.
- 3) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO_4 , SiO_2) dari Gunung Kelud.
- 4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap solfatara-fumarola hingga history (SO_4 /belerang) dari Gunung Arjuno - Gunung Welirang.

c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Malang yang berpotensi bencana alam gempa bumi adalah wilayah yang berada di jalur-jalur sesar baik local maupun regional yang rentan terhadap getaran, baik yang disebabkan oleh getaran gempa (vulkanik dan tektonik) maupun sumber getaran lain. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam gempa bumi adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.

d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami

Wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami terutama berada pada wilayah pantai selatan akibat gempa bumi yang ada dilaut. Hal ini mengingat wilayah selatan Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, disamping adanya jalur tumbukan lempeng yang mempunyai potensi gempa penyebab tsunami, juga terdapat beberapa patahan yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab gempa bumi daratan. Adapun wilayah yang berpotensi bencana alam tsunami meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.

e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung

Wilayah Kabupaten Malang yang rawan/berpotensi terjadi bencana alam angin puting beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Dau, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan adanya kawasan khusus, melainkan kawasan strategis. Namun demikian, apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi Sekitar Bandar Udara, Sekitar Kawasan Militer, Sekitar Gunung Amunisi dan Kawasan Pelabuhan.

a. Kawasan Sekitar Bandar Udara

Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdul Rahman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara ini diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan. Namun sejak tahun 2006, Bandar Udara Abdul Rahman Saleh juga telah dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang – Jakarta. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas seluas 3 km dari *runway* dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun dan permukiman.

b. Kawasan Strategis Hankam

Untuk kawasan militer dalam penetapannya di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu Komplek Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di

sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendangbiru.

c. Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 Km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

d. Kawasan Pelabuhan

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai kota nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian / arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun suaka alam Pulau Sempu.

Rencana pengembangan pelabuhan di pantai Sendangbiru akan menimbulkan multiplier effect di daerah sekitarnya misalnya perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun akan pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan dan lain-lain.

Letak strategis dan daya tarik wilayah pantai Sendangbiru menjadi salah satu pilar pengungkit perekonomian khususnya bagi kawasan Malang Selatan. Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendangbiru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan focus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan pantai Sendangbiru pada Tahun 2009, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBN yaitu:

- 1) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap dengan pengadaan alat tangkap berupa :
 - a) 14 unit jaring insang monofilamen,

- b) 8 unit pancing rawai,
- c) 2 unit mesin kapal, dan
- d) 1 unit GPS

Kegiatan dimaksud dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang dan DAK;

- 2) Pembangunan 1 unit Balai Pertemuan Nelayan;
- 3) Pembangunan 1 unit Fasilitas Pemeliharaan Kapal ;
- 4) Pengadaan palka berinsulasi sebanyak 10 unit ;
- 5) Pengadaan timbangan sentrimetris sebanyak 6 unit ;
- 6) Pengadaan alat pengolahan ikan berupa 2 unit alat pembuat abon ikan dan 1 unit alat pembuat nugget ikan;
- 7) Pemberian bantuan Palka Berinsulasi (cool box) untuk nelayan sebanyak 54 buah;
- 8) Pemberian bantuan cool box untuk pedagang ikan sebanyak 2 unit yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur;
- 9) Pemberian bantuan 2 unit rumpon dengan rincian 1 unit bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan 1 unit bersumber dari APBD Pusat;
- 10) Pengadaan sarana komunikasi pengawasan pantai Sendangbiru berupa Radio Handy Talky sebanyak 8 unit.

Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi pusat dan provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin.

Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang serta Draft Revisi RTRW Kabupaten Malang, terdapat beberapa kawasan tertentu yang dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain:

a). Kawasan Agropolitan

Sebagai salah satu kawasan ekonomi yang potensial, Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Malang, mengingat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan juga dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Timur dan Kabupaten Malang. Dalam arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan, Kabupaten Malang termasuk Kawasan Ekonomi Potensial yang mencakup KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi) dan Kawasan Pengembangan Utama. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah disusun Rencana Program Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo baik melalui dana APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN maupun kemitraan dan swadaya masyarakat antara lain:

- 1) Penyuluhan dan pendampingan pelaku agribisnis terhadap 1 kelompok tani di desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009;
- 2) Pengembangan bidang agroindustri gandum di desa Gubug Klakah Kecamatan Poncokusumo dengan sumber dana dari APBN;
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida kepada kelompok tani pada 9 desa di Kecamatan Poncokusumo, meliputi Desa Argosuko, Desa Wonomulyo, Desa Jambesari, Desa Sumberejo, Desa Ngadirejo, Desa Ringinanom, Desa Karangnongko, Desa Karanganyar dan Desa Gubugklakah dengan biaya yang bersumber dari APBN;
- 4) Pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Hibrida kepada 8 kelompok tani pada 8 desa di Kecamatan Poncokusumo, meliputi Desa Karangnongko, Desa Ngebruk, Desa Jambesari, Desa Argosuko, Desa Pajaran, Desa Ngadirejo, Desa Karanganyar dan Desa Belung dengan biaya yang bersumber dari APBN;
- 5) Program pengembangan tanaman gandum seluas 20 Ha yang bersumber dari APBN dan 3 Ha yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan pada 3 desa, yaitu Desa Gubugklakah, Desa Ngadas dan Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo;
- 6) Pengembangan Lahan Pekarangan dengan pemberian bantuan benih blimbing, pemberian pupuk jenis Urea sebanyak 12.000 kg, NPK sebanyak 12.000 kg, Bokashi sebanyak 12.000 kg dan pestisida sebanyak 400 liter di desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo. Pengembangan lahan pekarangan dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Malang dan DAK;

- 7) Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Hortikultura dengan sasaran pada 1 kelompok tani di desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo serta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) Blimbing pada 2 kelompok tani di desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo;
- 8) Pengembangan tanaman klengkeng dengan pemberian bantuan benih klengkeng sebanyak 400 pohon, pemberian pupuk jenis Urea sebanyak 1.240 kg, NPK sebanyak 1.240 kg, Bokashi sebanyak 16.298 kg serta pestisida di desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo. Pengembangan tanaman dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Malang dan DAK;
- 9) Bantuan Benih dalam rangka pengembangan bunga krisan pada 1 kelompok tani yang bersumber dari dana APBN;
- 10) Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL PTT) Jagung untuk 2 Kelompok Tani di Desa Karanganyar dan Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo;
- 11) Pertemuan Forum Bisnis dan Pengembangan Usaha dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Poncokusumo dengan biaya APBD Kabupaten Malang;
- 12) Sosialisasi Masterplan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Poncokusumo yang dibiayai dengan APBD Provinsi Jawa Timur;
- 13) Peningkatan Jalan Pandansari-Poncokusumo, Tumpang-Ngadipuro dan Tumpang-Tajinan dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang;
- 14) Pemeliharaan Jalan Wringinanom-Ngadas dan Tumpang-Tulusbesar dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang;
- 15) Pembangunan plengsengan pada saluran irigasi pada 6 Desa di Kecamatan Poncokusumo, yaitu pada saluran irigasi Karanganyar Desa Karanganyar, saluran irigasi Pajaran Desa Pajaran, saluran irigasi Sumberjambe Desa Jambesari, saluran irigasi Paras Desa Karangnongko, saluran irigasi Wonorejo Desa Wonorejo dan saluran irigasi Ngebruk Desa Ngebruk Karanganyar dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang;
- 16) Perbaikan saluran irigasi Karanganyar di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang;

- 17) Pengelolaan air jaringan irigasi desa (JIDES) untuk pengairan lahan seluas 25 Ha;
- 18) Pembangunan 2 unit kios di rest area Gubugklakah serta pembangunan 1 unit tourist information center sebagai pendukung Poncokusumo sebagai kota agropolitan;
- 19) Penanaman pohon seluas 10 Ha di sekitar sumber air Nongkojajar Dusun Putuk Desa Ngadireso Kecamatan Poncokusumo. Sumber air dimaksud, dimanfaatkan untuk pengairan sawah seluas 82 Ha milik + 241 KK;
- 20) Penyebaran Bibit Sapi Perah sebanyak 40 ekor di desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo hasil dari kemitraan antara kelompok tani dengan PT. Petrokimia Gresik.

b). Kawasan Industri

Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan 30%. Sedangkan pemanfaatan tanah itu sendiri besaran KDB maksimum 40%. Bagi industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu *industrial park* (kawasan industri) di Lawang dan Singosari serta berjauhan dengan kawasan permukiman. Sedangkan untuk industri kecil yang non polutif dapat membaaur dengan permukiman penduduk.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu.

c). Kawasan Pariwisata yang ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Malang dalam Tahun Anggaran 2009 yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemasaran dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Malang yang ditujukan untuk peningkatan kunjungan wisata dengan kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri melalui pembentukan Forum Industri Pariwisata (FIP), pembinaan dan pemilihan duta wisata Raka-Raki Tingkat Provinsi Jawa Timur,

penyebaran brosur/leaflet, booklet dan Buku Sapta Pesona, pameran Majapahit Travel Fair di Surabaya serta pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta;

- 2) Pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan serta pengembangan daerah tujuan wisata dengan pelaksanaan even-even wisata seperti upacara petik laut di Pantai Sendangbiru, upacara petik laut Jalanidhipuja di Pantai Balekambang, upacara Suroan di objek wisata Gunung Kawi, dan gebyar Kasembon Rafting yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan daya tarik wisatawan;
- 3) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata berupa pembangunan 2 (dua) unit kios di rest area Poncokusumo, penambahan sarana dan prasarana di obyek Taman Wisata Air Wendit, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Wisata Taman Wisata Air Wendit;
- 4) Pengembangan Kemitraan melalui pengembangan dan penguatan informasi dan database, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme dalam bidang kepariwisataan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta monitoring dan evaluasi. Adapun hasil kegiatan dimaksud meliputi tersedianya data yang akurat dan akuntabel, penyediaan tourist information center (TIC) sebagai pusat informasi pariwisata, terlaksananya pembinaan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata.

d). Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan hinterland pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.

Dalam hal ini rencana pengembangan kawasan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

e). Kawasan Strategis Sosio-kultural

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.

Rencana pengembangan kawasan sosio kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya.

Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; Buffer Zone berupa taman bunga, pagar tanaman/ pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak; ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya; serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.

f). Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura Gubernur Suryo. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung.

Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, camping, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang pengadaan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri.

2. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

a. Pengelolaan Kawasan Bandara Abdul Rahman Saleh

Belum tertatanya koridor - koridor jalan ke Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Hal ini terutama pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Malang – Bandar Udara melewati kawasan padat di sekitar jalan Laksda Adisucipto. Disamping itu, keberadaan kawasan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh yang terletak di sekitar kawasan perkotaan mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dapat merangsang kecenderungan perkembangan pembangunan fisik kearah bandara;

Dari berbagai permasalahan di atas, beberapa solusi yang dilakukan antara lain dalam Pengembangan Kawasan Khusus Bandara Abdul Rachman Saleh antara lain dengan:

- 1) Penataan dan pengendalian tata ruang kawasan khusus sekitar Bandara Abdul Rachman Saleh, utamanya menyangkut:
 - a) Pengembangan struktur ruang pada kawasan khusus sekitar bandara Abdul Rachman Saleh yang didasarkan pada kesesuaian struktur ruang berdasarkan kebijaksanaan tata ruang yang ada dan kebutuhan ruang untuk kegiatan penerbangan (ruang bebas hambatan, ruang manuver penerbangan, ruang pengaruh kebisingan, dll) dengan menggunakan konsep pembagian wilayah yang disebut *Multiple Nuclei Concept*, yaitu suatu pola peruntukkan lahan yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan yang jumlahnya lebih dari satu.
 - b) Pengendalian intensitas bangunan pada kawasan khusus sekitar bandar udara Abdul Rahman Saleh yang sejajar dengan landasan pacu yaitu 9000 meter dengan ketentuan bebas bangunan 0 - 4 km.
 - c) Penentuan zona di sekitar kawasan khusus Bandar Udara Abdul Rahman Saleh yang didasarkan pada ketentuan tinggi bangunan pada

tiap ruang bebas hambatan, kawasan pengaruh kebisingan, kesesuaian fungsi bandara, dan kecenderungan perkembangan pada kawasan sekitar bandara.

d) Perlu segera menetapkan badan pengelola Bandara Abdul Rahman Saleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Perlu pengembangan status dan fasilitas Bandara Abdul Rahman Saleh menjadi bandara komersial yang memungkinkan memperluas cakupan pelayanan baik penerbangan domestik maupun internasional.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkis, Separatisme atau Lainnya)

Selama Tahun 2009, dalam skala besar tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya, namun potensi gangguan berskala kecil/lokal pernah terjadi, yaitu kegiatan pembangunan tempat ibadah Umat Nasrani berupa gereja yang dilaksanakan oleh Jemaah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan. Kegiatan pembangunan tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar dan mengancam akan melakukan pembongkaran secara sepihak apabila pelaksanaan pembangunan tidak dihentikan.

Terhadap kejadian dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya-upaya penanganan gangguan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, utamanya Departemen Agama Kabupaten Malang serta melakukan inspeksi/tinjauan lapangan terkait seluruh persyaratan perijinan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Adapun kesepakatan yang dicapai adalah menghentikan sementara proses pembangunan rumah ibadah sebelum seluruh persyaratan ijin pendirian rumah ibadah terpenuhi.

Namun demikian, secara umum gangguan ketentraman dan ketertiban masih dalam tingkat terkendali dan tidak sampai menimbulkan anarkis. Terkait dengan gangguan konflik yang berbasis SARA, kemungkinan dapat muncul apabila tidak diantisipasi sedini mungkin dengan upaya pembinaan dan penindakan secara hukum. Hal ini mengingat masih adanya beberapa aliran atau ajaran yang berkembang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Terhadap gangguan anarkisme dan separatisme juga tidak muncul dalam Tahun 2009, namun demikian tetap dilakukan pengawasan melalui fungsi koordinasi

dengan instansi terkait khususnya untuk mengantisipasi perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka antisipasi dan pencegahan timbulnya kejadian gangguan antara lain :

- a. melakukan kegiatan patroli wilayah secara rutin sebagai langkah deteksi dini maupun cegah dini pada masing-masing wilayah kecamatan;
- b. memaksimalkan fungsi koordinasi dengan Kecamatan melalui pengiriman situasi ketentraman dan ketertiban umum maupun laporan pelanggaran peraturan daerah setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selaku pemangku kewenangan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat daerah terkait serta instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik Militer 0818 Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, membentuk organisasi perangkat daerah yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang adalah :

- a. memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan dan penindakan;
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundangundangan lainnya;
- f. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman, dan petunjuk teknis;
- g. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- i. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundangundangan lainnya;
- l. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati

- dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- m. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang meliputi :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat daerah terkait serta instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik Militer 0818 Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran Peraturan Daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah.

Beberapa kendala / permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh:

a. Dari sisi personil, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran operasional

Adanya keterbatasan personil, sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional pick up serta dukungan anggaran yang tersedia, berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang serta jangkauan wilayah yang cukup luas.

b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

c. Dari sisi aturan dan landasan hukum.

Belum adanya regulasi teknis atau Peraturan Daerah yang mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum, antara lain penanganan Aset-aset Pemerintah Daerah khususnya Aset Tanah, Pedagang Kaki Lima (PKL), Permasalahan Anak-anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS) dan beberapa permasalahan penyandang masalah sosial lainnya berdampak pada belum optimalnya upaya penanganan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terus diupayakan agar upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat semakin ditekan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Keamanan dalam Penanggulangan

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban diantaranya aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan mengikut sertakan dari Kepolisian Resort Malang dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan

masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum berskala besar seperti penanganan unjuk rasa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu.

VI. PENUTUP

Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 ini merupakan *Progres Report* dalam pembangunan Tahun Anggaran 2009 yang mencantumkan peningkatan pencapaian program (*increasing programme*) kegiatan pada setiap Unit Kerja dengan menerapkan efisiensi dan efektifitas anggaran yang didukung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Disamping itu, pemerintahan daerah yang baik adalah pemerintahan daerah yang memiliki akuntabilitas. Oleh karena itu, selain merupakan kewajiban perundang-undangan maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk capaian kinerja kepada seluruh stakeholders. Sebagaimana dikemukakan di atas upaya maksimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik dilakukan pula melalui kerja sama dengan segenap komponen masyarakat lokal dan pemerintahan yang lebih tinggi yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya pembangunan yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Selain itu LPPD ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan kedepan menuju arah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diucapkan terima kasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
BUPATI MALANG,

SUJUD PRIBADI

